



PUTUSAN

Nomor : 111/PID./2023/PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDIK PURWANTA Bin RB SUTRISNO.**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun /7 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumnas Mojosongo, Jalan Cempaka Kuning II
Nomor 66, Rt.004 Rw.002, Desa Mojosongo,
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa Didik Purwanta Bin RB Sutrisno tidak dilakukan penangkapan.

Terdakwa Didik Purwanta Bin RB Sutrisno ditahan dalam **TAHANAN KOTA** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Ditahan kembali oleh Penuntut dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

halaman 1 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 111/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-44/Byl/Eku.2/11/2022, tanggal 24 Nopember 2022 sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa DIDIK PURWANTA Bin RB SUTRISNO pada bulan maret tahun 2021 dimana untuk hari tanggal dan waktunya terdakwa sudah lupa atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, di Perumnas Mojosongo Jl. Cempaka Kuning II No. 66, Rt 004/ Rw 002, Ds. Mojosongo, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan berupa SIM (Surat Izin Mengemudi), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan maret tahun 2021 dimana hari, tanggal dan waktunya terdakwa sudah lupa, saat saksi DIDIK DRIYANTO Bin YOSO SUTRISNO als DEWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai SIM bekas atau tidak dipakai agar diberikan kepada saksi DIDIK DRIYANTO Bin YOSO SUTRISNO als DEWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Kemudian masih dalam bulan Maret 2021 saksi DIDIK DRIYANTO Bin YOSO SUTRISNO als DEWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat whatsapp kembali menanyakan perihal kepemilikan SIM (Surat Izin Mengemudi) bekas atau tidak terpakai kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) edisi lama yang sudah habis masa berlakunya dari warga yang meminta bantuan terdakwa untuk memperbaharui/memperpanjang masa berlaku SIM dan juga mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) edisi terbaru yang terdakwa peroleh dari sdr AMIN ARYANTO.
- Bahwa saksi DIDIK DRIYANTO Bin YOSO SUTRISNO als DEWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beberapa kali memesan dan

halaman 2 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 111/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli SIM (Surat Izin Mengemudi) bekas dari terdakwa dalam kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) buah dengan rincian 7 (tujuh) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) edisi terbaru/ merah putih sedangkan 13 buah adalah SIM (Surat Izin Mengemudi) edisi lama yang sudah habis masa berlakunya, yang dimana setiap kali mengambil pesana berupa SIM (Surat Izin Mengemudi) edisi lama maupun SIM (Surat Izin Mengemudi) edisi terbaru.

- Bahwa terdakwa menjual 7 (tujuh) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) edisi terbaru / merah putih sedangkan 13 buah adalah SIM (Surat Izin Mengemudi) edisi lama yang sudah habis masa berlakunya dengan harga persatuannya sebesar Rp.50.000. (Lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi DIDIK DRIYANTO Bin YOSO SUTRISNO als DEWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan dan membeli SIM (Surat Izin Mengemudi) bekas dari terdakwa akan digunakan kembali oleh saksi DIDIK DRIYANTO Bin YOSO SUTRISNO als DEWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan merubah data atau isi dari SIM (Surat Izin Mengemudi) dan dijual kembali.
- Bahwa saksi DIDIK DRIYANTO Bin YOSO SUTRISNO als DEWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada sdr NGATIMAN Alias HERU PURWANTO jika bisa membantu membuatkan SIM palsu dengan harga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan sdr NGATIMAN Alias HERU PURWANTO disuruh mencari keuntungan sendiri dari tawaran tersebut.
- Bahwa saksi DIDIK DRIYANTO Bin YOSO SUTRISNO als DEWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat SIM palsu dengan menggunakan Kertas plastik stiker transparan, amplas, dan SIM LAMA atau SIM yang tidak dipakai. Dalam membuat SIM palsu saksi DIDIK DRIYANTO Bin YOSO SUTRISNO als DEWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibantu oleh Sdr. **PONIMAN Bin TARDI SUWITO** yang bertugas mengetik nama pemohon SIM dan untuk bahan kertas plastik transparan.
- Bahwa proses pembuatan SIM palsu dengan cara saksi DIDIK DRIYANTO Bin YOSO SUTRISNO als DEWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengumpulkan foto KTP dan Foto pemohon kemudian menyiapkan bahan SIM lama, kemudian plastic di SIM lama lepas,

halaman 3 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 111/PID./2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian plastic sudah di lepas, nama identitas dihapus dengan menggunakan amplas, kemudian setelah diampelas nama SIM lama sudah hilang, kemudian saksi DIDIK DRIYANTO Bin YOSO SUTRISNO als DEWA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyiapkan kertas plastic transparan untuk diserahkan kepada Sdr, PONIMAN Bin TARDI SUWITO, kemudian Sdr, PONIMAN Bin TARDI SUWITO membuat data nama yang diminta, setelah data nama SIM sudah jadi bahan tersebut, Kemudian data pemohon kertas plastic tempelkan di bahan SIM, dan terakhir plastic yang di lepas awal tadi di tempelkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Terdakwa pemeriksaan dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr.Tukinu, S.H., M.Hum., M.Si., Agus Anton Surono, S.H., M.H., Joko Nugroho, S.H. ,M.H., Faizal Dewantara, S.H., M.H., dan M. Haidir, S.H.**, kelimanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor di Jalan Gading I No.16 (Lantai II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/tkn/Adv/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 30 Januari 2023 dengan Nomor: W12.U17/26/HK.04.01/1/2023.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 111/PID./2023/PT SMG. tanggal 27 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 111/PID./2023/ PT SMG. tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 174/Pid.B/2022/PN Byl. tanggal 25 Januari 2023;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-44/Byl/Eku.2/01/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa DIDIK PURWANTA BIN RB SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud

halaman 4 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 111/PID./2023/PT SMG.



untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan” **sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama kami Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DIDIK PURWANTA BIN RB SUTRISNO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sim Card Simpati dengan nomor 082134705979.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah dilanjutkan pembelaan Terdakwa, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 174/Pid.B/2022/PN. Byl. tanggal 25 Januari 2023 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Didik Purwanta Bin RB Sutrisna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu memberikan sarana untuk melakukan kejahatan memalsukan surat” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sim Card Simpati dengan nomor 082134705979.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali pada

halaman 5 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 111/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 01/Akta Pid./2023/PN. Byl.

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 01/Akta Pid./2023/PN. Byl. Jo. Nomor 174/Pid.B/2022/PN. Byl. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 01/Akta Pid./2023/PN. Byl.

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 01/Akta Pid./2023/PN. Byl. Jo. Nomor 174/Pid.B/2022/PN. Byl. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding Terdakwa tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana tertera didalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor : 174/Pid.B/2022/PN. Byl. Yang pada pokoknya Mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk Memeriksa, Mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menerima Memori banding dari pembanding ;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 174/Pid.B./2022/ PN. Byl. tanggal 25 Januari 2023;

“Mengadili Sendiri”

1. Menyatakan Terdakwa Didik Purwanta Bin RB.Sutrisno tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Memberikan Sarana untuk melakukan Kejahatan Memalsukan Suarat” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal;

halaman 6 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 111/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa Didik Purwanta Bin RB. Sutrisno;

3. Menghukum Terdakwa Didik Purwanta Bin RB. Sutrisno untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum, pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum, Nomor : 174/Pid.B/2022/PN. Byl. oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Menimbang, bahwa Sesuai Surat Keterangan Nomor : 174/Pid.B/2022/ PN. Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan Berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang tidak mengajukan Baik **Kontra memori Banding** maupun **Memori Banding**;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 174/Pid.B/2022/PN. Byl. pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan atau sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 174/Pid.B/2022/PN. Byl. pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan atau sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Sesuai Surat Keterangan Nomor : 174/Pid.B/2022/PN. Byl. tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, bahwa Penuntut Umum sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*);

halaman 7 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 111/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sesuai Surat Keterangan Nomor : 174/Pid.B/2022/PN. Byl. tanggal 9 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, bahwa Penasehat hukum Terdakwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari Berkas Perkara (Inzage);

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 174/Pid.B/2022/PN Byl. Tanggal 25 Januari 2023, Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mentelaah dan mencermati permasalahan dan keberatan Terdakwa yang dikemukakan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan alasan yang diuraikan dalam memori banding Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 174/Pid.B/2022/PN. Byl. tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memuat dan menguraikan secara jelas, tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membantu memberikan sarana untuk melakukan kejahatan memalsukan surat"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum., maka alasan banding yang termuat dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut cukup beralasan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah jelas, tepat dan benar, maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara pada tingkat banding ini;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan harus dikesampingkan;

halaman 8 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 111/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap uraian pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali nomor : 174/Pid.B/2022/PN Byl. tanggal 25 Januari 2023 cukup beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut didalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 174/Pid.B/2022/PN Byl. tanggal 25 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh kami Mohammad Sukri, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Bernadus William Charles Ndaumanu, SH.,MH. dan Wurianto, SH., para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Ketua Majelis tersebut

halaman 9 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 111/PID./2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Suharna, SH.
MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

BERNADUS WILLIAM CHARLES NDAUMANU, SH. MH. MOHAMMAD SUKRI, SH.

Ttd.

WURIANTO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUHARNA, S.H. MH.

halaman 10 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 111/PID./2023/PT SMG.